



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jermias Taneo;
Tempat lahir : Telukh;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/31 Desember 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Telukh, RT.002/RW.002, Kec. Amanuban Timur,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Soe yang dilakukan oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 hingga tanggal 06 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2013 hingga tanggal 16 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 hingga tanggal 04 Januari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soe, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Soe, terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Simon D. Tunmuni, S.H. berdasarkan penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan, Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.Soe, tanggal 05 Pebruari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sehingga menuntut kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jermias Taneo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jermias Taneo berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 27 cm bergagang kayu warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket kain parasut berwarna hijau abu-abu, terdapat les merah di pertengahan antara pinggang dan dada serta terdapat tulisan di dada dan belakang (UTAMA FOOD SURABAYA) berwarna merah dan kuning dan memiliki juga 2 (dua) buah saku yaitu di bagian kiri dan 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dan terdapat motif bulatan berwarna merah dan kuning, serta memiliki 1 (satu) buah saku di bagian dada kiri dan menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris putih kotak-kotak dan memiliki 2 (dua) buah saku di bagian kiri dan kanan; Dikembalikan kepada keluarga korban (istri);
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban, oleh karena itu Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan, sedangkan Terdakwa sendiri memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperbaiki diri di masa mendatang agar tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Jermias Taneo dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa la terdakwa Jermias Taneo pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di belakang rumah Dominggus Nobisa yang beralamat di Telukh, RT.02, RW.02, Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Cornelis Lenas*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Korban diundang untuk mengikuti acara pesta adat di rumah Dominggus Nobisa, sehingga sekitar pukul 16.00 WITA Korban bersama istrinya yang bernama Susana Liunesi pergi ke tempat pesta tersebut dan sekitar pukul 20.00 WITA berlangsunglah pembicaraan adat yang dilakukan oleh para orang tua adat termasuk Korban dan Terdakwa, di mana pembicaraan tersebut dilakukan di depan rumah Dominggus Nobisa, selanjutnya dalam pembicaraan adat tersebut terdakwa hanya mendengar percakapan adat yang dibicarakan oleh korban dan beberapa orang tua lainnya, saat pembicaraan adat sedang berlangsung, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada orang meminta 1 (satu) botol Sopi kepada Korban, namun Korban tidak menghiraukan perkataan orang tersebut, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung berkata kepada Korban: "*Apa yang diminta, tolong diberikan*", mendengar perkataan dari Terdakwa, membuat Korban menjadi marah karena sedang berbicara adat, sehingga Korban berbicara kepada Terdakwa: "*Orang tua bodok, tidak usah omong*", saat mendengar perkataan dari Korban membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan marah, kemudian Terdakwa bangun dan berjalan keluar dari tenda pesta dan menuju ke arah luar halaman rumah Dominggus Nobisa, sekitar pukul 22.28 WITA selesailah pembicaraan adat tersebut, sehingga Korban berjalan menuju ke belakang rumah Dominggus Nobisa dan kemudian duduk di bangku bersama dengan Susana Liunesi serta beberapa orang lainnya, beberapa menit kemudian Terdakwa datang meliwati samping rumah Dominggus Nobisa menuju ke Korban dengan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang disembunyikannya di belakang pinggang, ketika Terdakwa berada di depan korban, saat itu Terdakwa langsung menikam Korban dengan menggunakan pisau tersebut yang dipegang dengan tangan kanan, ke tubuh Korban dekat payudara bagian kanan, sehingga saat itu juga Korban berteriak: "*Adu ..., Jermias Taneo ada tikam Saya*", setelah itu Korban pun terjatuh, sedangkan Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah Dominggus Nobisa menuju ke hutan, Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Oe'ekam, namun saat tiba di Puskesmas, ternyata Korban sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, No.: RUSD.22.A.03/13/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, terhadap tubuh korban Cornelis Lenas pada punggung terdapat lebam mayat pada tengkuk, punggung, bokong dan tungkai belakang yang tidak hilang dengan penekanan, pada anggota gerak atas terdapat kaku mayat pada lengan, tungkai dan jari-jari yang sulit dilawan, pada anggota gerak bawah terdapat luka terbuka terletak lima belas sentimeter dari tulang selangka kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, memanjang diagonal ukuran panjang tiga sentimeter dengan kedalaman diagonal ke arah uluh hati, sebab kematian akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa Jermias Taneo tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa la terdakwa Jermias Taneo pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada dakwaan Primair di atas, *telah melakukan penganiayaan terhadap korban Cornelis Lenas yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair, berawal ketika Korban diundang untuk mengikuti acara pesta adat di rumah Dominggus Nobisa, sehingga sekitar pukul 16.00 WITA Korban bersama istrinya yang bernama Susana Liunesi pergi ke tempat pesta tersebut dan sekitar pukul 20.00 WITA berlangsunglah pembicaraan adat yang dilakukan oleh para orang tua adat termasuk Korban dan Terdakwa, di mana pembicaraan tersebut dilakukan di depan rumah Dominggus Nobisa, selanjutnya dalam pembicaraan adat tersebut Terdakwa hanya mendengar percakapan adat yang dibicarakan oleh Korban dan beberapa orang tua lainnya, saat pembicaraan adat sedang berlangsung, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta 1 (satu) botol Sopi kepada Korban, namun Korban tidak menghiraukan perkataan orang tersebut, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung berkata kepada Korban: *"Apa yang diminta, tolong diberikan"*, mendengar perkataan dari Terdakwa, membuat Korban menjadi marah karena sedang berbicara adat, sehingga Korban berbicara kepada Terdakwa: *"Orang tua bodok, tidak usah omong"*, saat mendengar perkataan dari Korban membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan marah, kemudian Terdakwa bangun dan berjalan keluar dari tenda pesta dan menuju ke arah luar halaman rumah Dominggus Nobisa, sekitar pukul 22.28 WITA selesailah pembicaraan adat tersebut, sehingga Korban berjalan menuju ke belakang rumah Dominggus Nobisa dan kemudian duduk di bangku bersama dengan Susana Liunesi serta beberapa orang lainnya, beberapa menit kemudian Terdakwa datang meliwati samping rumah Dominggus Nobisa menuju ke Korban dengan membawa serta sebilah pisau bergagang kayu warna coklat yang disembunyikannya di belakang pinggang, ketika Terdakwa berada di depan Korban, saat itu Terdakwa langsung menikam Korban dengan menggunakan pisau tersebut yang dipegang dengan tangan kanan, ke tubuh Korban dekat payudara bagian kanan, sehingga saat itu juga Korban berteriak: *"Aduh..., Jermias Taneo ada tikam saya"*, setelah itu Korban pun terjatuh, sedangkan Terdakwa langsung berlari ke belakang rumah Dominggus Nobisa menuju ke hutan, Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Oe'ekam, namun saat tiba di Puskesmas, ternyata Korban sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, No: RUSD.22.A.03/13/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, terhadap tubuh korban Cornelis Lenas pada punggung terdapat lebam mayat pada tengkuk, punggung, bokong dan tungkai belakang yang tidak hilang dengan penekanan, pada anggota gerak atas terdapat kaku mayat pada lengan, tungkai dan jari-jari yang sulit dilawan, pada anggota gerak bawah terdapat luka terbuka terletak lima belas sentimeter dari tulang selangka kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, memanjang diagonal ukuran panjang tiga sentimeter dengan kedalaman diagonal ke arah uluh hati, sebab kematian akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa Jermias Taneo tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap dakwaan Penuntut Umum dimaksud, Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Ia tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan 4 (empat) orang saksi ke depan persidangan ini, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Susana Liunesi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, oleh karena Terdakwa berasal dari desa yang sama dengan Saksi di Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena Terdakwa telah membunuh Suami Saksi yang bernama Cornelis Lenas, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di belakang rumah Dominggus Nobisa di RT.02/RW.02 – Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu disebabkan karena Saksi menyaksikan sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat, pada hari itu Saksi bersama Suami Saksi (Korban) berangkat dari rumah sekitar pukul 16.30 WITA menuju ke rumah Dominggus Nobisa, karena Korban bersama Saksi ikut diundang dalam acara hajatan perkawinan adat di sana;
- Bahwa ketika berada di rumah Dominggus Nobisa, sekitar pukul 20.00 WITA Korban serta beberapa orang tokoh adat termasuk Terdakwa diminta pula untuk berbicara mengenai ketentuan adat dalam perkawinan;
- Bahwa ketika tengah berlangsung pembicaraan adat perkawinan yang diadakan di halaman depan rumah Dominggus Nobisa, saat itu Saksi bersama Yakomina FaotPaulina Kiubana, Feulina Faot serta Esti Taneo tengah berada di belakang rumah Dominggus Nobisa, sehingga tidak mendengar pembicaraan adat perkawinan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.28 WITA selesailah sudah pembicaraan adat perkawinan itu, sehingga korban Cornelis Lenas meninggalkan halaman depan, Dia kemudian menuju ke bagian belakang rumah Dominggus Nobisa, saat itu Korban langsung duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku panjang dan bergabung bersama Saksi, Yakomina Faot, Feulina Faot, Paulina Kiubana dan Esti Taneo;

- Bahwa sesaat kemudian datanglah Terdakwa ke tempat Korban berada, Dia langsung mendekati Korban dan kemudian langsung menikam dada Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau, selanjutnya Terdakwa mencabut kembali pisaunya dari dada Korban dan kemudian kabur;
- Bahwa ketika terkena tikaman pisau Terdakwa, saat itu Korban langsung berdiri sambil memegang dadanya yang terluka, ketika itu Korban berkata dengan suara keras: *"Aduh ... Jeremias Taneo ada tikam Saya"*, setelah itu Korban langsung roboh ke tanah dan kemudian tak sadarkan diri lagi;
- Bahwa setelah melihat keadaan Korban seperti itu membuat Saksi sangat shock, saat itu Saksi langsung jatuh pingsan, setelah siuman, Saksi bertanya tentang keadaan Suami Saksi (Korban), namun katanya Korban telah diangkut ke Puskesmas di Oe'ekam, setelah mendengar hal itu, Saksi langsung menyusul ke sana, akan tetapi setelah Saksi tiba di Puskesmas Oe'ekam, Saksi mendapati Suami Saksi (Korban) telah meninggal dunia;
- Bahwa entah sebelumnya Korban dan Terdakwa terlibat permusuhan ataukah tidak, Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, setahu Saksi, selama ini Korban tidak pernah terlibat percekocokan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, sebilah pisau yang diperlihatkan di muka persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa ketika Ia menikam Suami Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi dimaksud, dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Feulina Faot:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena Terdakwa telah membunuh korban Cornelis Lenas, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Nobisa di RT.02/RW.02 – Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan itu disebabkan karena Saksi menyaksikan sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa entah apa penyebabnya sehingga Terdakwa tega menghabisi nyawa korban Cornelis Lenas, Saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat Saksi, sebelum terjadinya pembunuhan itu, korban Cornelis Lenas dipercayakan oleh Dominggus Nobisa selaku pihak penyelenggara hajatan agar yang bersangkutan maupun Terdakwa serta tokoh adat lainnya ikut memberikan sumbangan pikiran dalam pembicaraan adat perkawinan;
- Bahwa Saksi masih ingat, sekitar pukul 22.20 WITA Saksi melihat Cornelis Lenas (korban) datang dan duduk bergabung bersama Istrinya (Susana Liunesi), Saksi, Feulina Faot, Paulina Kiubana serta Esti Taneo yang tengah duduk di bangku panjang yang berada di belakang rumah Dominggus Nobisa;
- Bahwa beberapa saat setelah kehadiran Cornelis Lenas di situ, tiba-tiba datanglah Terdakwa, Ia kemudian mendekati Cornelis Lenas dan kemudian langsung menikan dada Cornelis Lenas sebanyak 1 (satu) kali, sesudah itu Terdakwa mencabut pisaunya dan kemudian langsung kabur;
- Bahwa setelah adanya terkena tikaman pisau Terdakwa, pada waktu itu terlihat korban Cornelis Lenas sempat berdiri, Dia kemudian berkata dengan suara keras: *"Aduh ... Jermias Taneo ada tikam saya"*, sesudah berkata demikian, Cornelis Lenas langsung roboh ke tanah dan kemudian tak sadarkan diri;
- Bahwa pada waktu itu tak ada yang mencegah perbuatan Terdakwa, oleh karena peristiwa penikaman itu dilakukan secara tiba-tiba;
- Bahwa pada malam itu juga korban Cornelis Lenas langsung diangkut dengan mobil ke Puskesmas Oe'ekam guna menjalani perawatan, akan tetapi setiba di sana, didapati kenyataan bahwa korban Cornelis Lenas telah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti sebilah pisau sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ini dikenal oleh Saksi, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa ketika Ia menikam korban Cornelis Lenas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap semua keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Tobias Taneo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini disebabkan karena Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Cornelis Lenas, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.30 WITA yang bertempat di belakang rumah Dominggus Nobisa di RT.02/RW.02 Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menikam Korban, Saksi tidak melihatnya secara langsung, Saksi mengetahui kalau Korban ditikam oleh Terdakwa, karena Saksi diceritakan oleh Feulina Faot;
- Bahwa ketika terjadi penikaman, saat itu Saksi tengah berada di rumah Yustus Nobisa yang berada di dekat rumah Dominggus Nobisa;
- Bahwa sebelum terjadi penikaman, saat itu Korban ikut membicarakan masalah adat dalam perkawinan di rumah Dominggus Nobisa, demikian pula Terdakwa maupun Saksi yang ikut diminta untuk berbicara masalah adat perkawinan, setelah masalah adat selesai dibicarakan dalam hajatan itu, Saksi langsung pergi ke rumah Yustus Nobisa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu motif penikaman Terdakwa terhadap Korban, Saksi juga tak tahu kalau sebelumnya Terdakwa dan Korban memiliki masalah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi dimaksud, dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi Yakomina Faot:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, meskipun demikian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Cornelis Lenas sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di belakang rumah Dominggus Nobisa di RT.02/RW.02 – Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu disebabkan karena Saksi melihat secara langsung, saat itu Saksi bersama Susana Liunesi, Feilina Faot, Paulina Kiubana, Esti Faot serta korban Cornelis Lenas tengah duduk bersama di sebuah bangku panjang yang berada di belakang rumah Dominggus Nobisa;
- Bahwa beberapa saat setelah Cornelis Lenas duduk bergabung di bangku panjang itu, tiba-tiba datanglah Terdakwa, ketika itu Dia mendekati Cornelis Lenas dan secara tiba-tiba langsung melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali pada dada korban Cornelis Lenas dengan menggunakan sebilah pisau, setelah menikam, Terdakwa kemudian mencabut kembali pisaunya, sesudah itu Terdakwa langsung kabur ke hutan yang berada di dekat perkampungan;
- Bahwa setelah dada Korban terkena tikaman Terdakwa, saat itu Korban terlihat sempat berdiri sambil memegang dadanya dan kemudian berkata dengan suara keras: *"Aduh ... Jermias Taneo ada tikam Saya"*, setelah itu Korban langsung roboh dan tak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu terlihat dada Korban yang terluka banyak mengeluarkan darah, Korban kemudian diangkut dengan mobil ke Puskesmas Oe'ekam, akan tetapi setiba di sana, Korban ternyata telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu, entah apa penyebabnya sehingga Terdakwa tega menikam Korban;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bukan dalam keadaan mabuk, oleh karena setelah menikam korban Cornelis Lenas, ternyata Terdakwa langsung kabur ke dalam hutan yang letaknya dekat dengan perkampungan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi dimaksud, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dalam perkara ini diajukan pula surat bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 27 cm bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah jeket kain parasut berwarna hijau abu-abu, terdapat les merah di pertengahan antara pinggang dan dada serta terdapat tulisan di dada dan belakang (UTAMA FOOD SURABAYA) berwarna merah dan kuning dan memiliki juga 2 (dua) buah saku yaitu di bagian kiri dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos berkerah berwarna hitam dan terdapat motif bulatan berwarna merah dan kuning, serta memiliki 1 (satu) buah saku di bagian dada kiri dan menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris putih kotak-kotak dan memiliki 2 (dua) buah saku di bagian kiri dan kanan, semua barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu diajukan pula bukti surat, berupa: Visum et Repertum, No: RUSD.22.A.03/13/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, terhadap tubuh korban Cornelis Lenas pada punggung terdapat lebam mayat pada tengkuk, punggung, bokong dan tungkai belakang yang tidak hilang dengan penekanan, pada anggota gerak atas terdapat kaku mayat pada lengan, tungkai dan jari-jari yang sulit dilawan, pada anggota gerak bawah terdapat luka terbuka terletak lima belas sentimeter dari tulang selangka kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh, memanjang diagonal ukuran panjang tiga sentimeter dengan kedalaman diagonal ke arah uluh hati, sebab kematian akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Jermias Taneo yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sore Terdakwa memenuhi undangan Dominggus Nobisa untuk menghadiri hajatan pesta adat di rumahnya, pada hari itu Terdakwa dimintai juga untuk ikut berbicara masalah adat perkawinan anaknya;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA ketika acara pembicaraan adat perkawinan mulai dilakukan oleh para tokoh adat Desa Telukh, saat itu meskipun Terdakwa duduk di dalam forum pesta adat, Terdakwa hanya diam saja dan tidak ikut dalam pembicaraan adat, waktu itu hanya ada beberapa tokoh adat saja yang berbicara diantaranya adalah Cornelis Lenas;
- Bahwa ketika pembicaraan adat perkawinan sedang seru-serunya, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak meminta sebotol Sopi pada Cornelis Lenas, namun permintaan tersebut tidak digubris oleh Cornelis Lenas, oleh karena saat itu yang bersangkutan sedang serius berbicara masalah adat;
- Bahwa karena Cornelis Lenas tidak memperhatikan dan tidak menggubris permintaan Sopi yang dilakukan oleh seseorang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa menegurnya dengan kata-kata: *"Apa yang diminta, tolong diberikan"*, akan tetapi Cornelis Lenas menjawabnya dengan ketus kepada Terdakwa: *"Orang tua bodok, tidak usah omong"*;

- Bahwa perkataan Cornelis Lenas seperti itu terhadap Terdakwa, sangat membuat Terdakwa marah dan Tersinggung, Terdakwa lalu bangun dan berjalan keluar dari tenda pesta, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah luar halaman rumah Dominggus Nobisa, sekitar pukul 22.28 WITA selesailah pembicaraan adat tersebut, sehingga Korban berjalan menuju ke belakang rumah Dominggus Nobisa dan kemudian duduk di bangku bersama dengan Susana Liunesi serta beberapa orang perempuan lainnya;
- Bahwa ketika Cornelis Lenas sedang asyik duduk berbicara dengan orang-orang di atas bangku panjang itu, Terdakwa pun langsung mendekatinya, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau milik Terdakwa dan kemudian menikam dada Cornelis Lenas sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa lalu mencabut kembali pisau tersebut, setelah itu Terdakwa langsung kabur ke hutan di dekat perkampungan;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Cornelis Lenas disebabkan karena Terdakwa kesal dengannya yang menghina Terdakwa di depan forum pesta yang dihadiri banyak orang, bukan karena sebab lain;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Cornelis Lenas tidak pernah terjadi permusuhan;
- Bahwa benar, pisau yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, digunakan oleh Terdakwa untuk menikam dada korban Cornelis Lenas, pisau tersebut biasanya dibawa kemana-mana oleh Terdakwa dan biasanya digunakan untuk mengiris pinang ketika akan menginang;
- Bahwa benar, pada malam terjadinya peristiwa penikaman itu, Terdakwa sama sekali bukan dalam keadaan mabuk Miras, oleh karena pada saat itu Terdakwa hanya menenggak 1 (satu) gelas Sopi (Miras tradisional Timor);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Korban Cornelis Lenas yang telah menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa hidup sendirian di Kampung Telukh, Istri Terdakwa telah lama meninggal dunia, Terdakwa tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan kemudian dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 bertempat di rumahnya Dominggus Nobisa diadakan pesta adat, ketika itu sekitar pukul 20.00 WITA mulai diadakan pembicaraan adat, waktu itu yang diminta untuk berbicara masalah adat diantaranya adalah Cornelis Lenas (korban) dan juga terdakwa Jermias Taneo;
- Pada waktu sedang Cornelis Lenas serius membicarakan masalah adat perkawinan, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak meminta 1 (satu) botol Sopi pada Cornelis Lenas, namun permintaan tersebut tidak digubris oleh Cornelis Lenas;
- Karena apa yang diminta tidak dihiraukan oleh Cornelis Lenas, maka Terdakwa langsung berkata kepada Cornelis Lenas: *"Apa yang diminta tolong diberikan"*, dengan adanya perkataan Terdakwa seperti itu, Cornelis Lenas yang sedang serius membicarakan masalah adat, lalu berkata kepada Terdakwa: *"Orang tua bodok, tidak usah omong"*;
- Perkataan Cornelis Lenas yang ditujukan kepada Terdakwa tersebut telah menyebabkan Terdakwa tersinggung dan marah, terdakwa lalu bangun dari tempat duduknya dan kemudian meninggalkan tempat pesta, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari halaman pesta;
- Sekitar pukul 22.28 WITA acara pembicaraan adat berakhir, selanjutnya Cornelis Lenas berjalan menuju ke belakang rumah Dominggus Nobisa, Dia kemudian duduk di atas sebuah bangku panjang dan bergabung dengan istrinya yaitu Susana Liunesi serta beberapa orang perempuan lainnya;
- Melihat Cornelis Lenas telah berada di bangku panjang di belakang rumah Dominggus Lenas, Terdakwa kemudian bergegas ke belakang untuk menemui Cornelis Lenas, saat itu Terdakwa membawa serta sebilah pisau bergagang kayu berwarna coklat yang disembunyikan di pinggangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika berada di depan Cornelis Lenas, Terdakwa lalu mencabut pisaunya itu dan kemudian menghunjamkan pisau itu ke dada kanan Cornelis Lenas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari dada kanan korban Cornelis Lenas, sesudah itu Terdakwa langsung kabur;
- Pada waktu terkena tikaman pisau Terdakwa, saat itu Korban sempat berdiri dari tempat duduknya sambil memegang dada kanannya dan kemudian berteriak: *"Aduh Jermias Taneo ada tikam Saya"*, setelah itu korban roboh ke tanah dan langsung tak sadarkan diri;
- Selanjutnya Terdakwa diangkut dengan mobil dan kemudian dibawa ke Puskesmas Oe'ekam, setiba di sana didapati kenyataan kalau Korban telah meninggal dunia;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Korban disebabkan karena Terdakwa merasa malu dan kesal dengan sikap Korban yang mengatakan kalau Terdakwa sebagai orang tua bodok, jadi tidak usah omong, pada hal perkataannya dilakukan di depan banyak orang;
- Benar, pada waktu menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan mabuk miras;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan kemudian dijatuhi pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa Jermias Taneo didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsidiaritas, yakni Dakwaan Primair melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang berbentuk demikian mensyaratkan bahwa dakwaan dengan ancaman pidana terberat haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, jika dakwaan dengan ancaman hukuman yang terberat tersebut telah dapat dibuktikan, maka dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan kemudian barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan membuktikan pasal dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan, demikianlah seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Primair Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, unsur-unsurnya meliputi:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang sebagai pelaku perbuatan atau sebagai pembuat delik, penekanan utama pada unsur ini adalah bahwa pembuat delik tersebut haruslah merupakan orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka unsur ini baru dapat diketahui setelah dapat dibuktikan unsur lain yang menyertainya, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur yang ke-2 dan ke-3 dari pasal 338 KUHP;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja":

Menimbang, bahwa "*sengaja*" berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memang menghendakinya dan mengetahui pula akibat yang akan terjadi atau biasa disebut dengan Willens en Wettens. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan Willens atau menghendaki akan apa yang ia perbuat dan harus pula memenuhi rumusan Wettens atau mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa "*Dengan sengaja*" dapat pula diartikan kalau pelaku perbuatan (pembuat delik) sebelumnya telah tahu bahwa apa yang akan dilakukannya merupakan sesuatu yang terlarang baginya, oleh karena apa yang akan dilakukannya itu merupakan suatu kejahatan, atau dengan kata lain ia tidak boleh melakukan sesuatu hal, namun sesuatu hal yang terlarang tersebut diabaikan oleh pembuat delik, sebaliknya ia nekad melakukannya, sehingga akhirnya timbullah suatu peristiwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-2 inipun akan dipertimbangkan belakangan yakni setelah dapat dibuktikan unsur ke-3 dari pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menghilangkan nyawa orang lain*” dari unsur ini adalah melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, maka timbulah pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memenuhi pengertian dimaksud ataukah sebaliknya, terhadap hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Susana Liunesi di depan persidangan ini menerangkan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di bangku belakang rumah Dominggus Nobisa di RT.02/RW.02 Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika Cornelis Lenas (korban) sedang duduk di bangku panjang bersama Saksi serta beberapa orang perempuan lainnya, tiba-tiba datanglah Terdakwa ke situ, saat itu Terdakwa berdiri di depan Korban dan kemudian menghunjamkan pisanya sebanyak 1 (satu) kali ke dada kanan Korban, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau itu dan kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Susana Liunesi selanjutnya menerangkan, ketika terkena tikaman pisau Terdakwa, saat itu Cornelis Lenas (korban) sempat berdiri sambil memegang dada kanannya dan kemudian berteriak: “*Adu ... Jermias Taneo ada tikam saya*”, setelah itu Korban roboh ke tanah dan kemudian tak sadarkan diri, selanjutnya Korban diangkut dengan mobil ke Puskesmas Oe’ekam, namun setiba di sana ternyata didapati Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi lainnya atas nama Feulina Faot di muka persidangan ini menerangkan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.30 WITA ketika Cornelis Lenas tengah duduk di bangku panjang bersama Susana Liunesi, Saksi, Yakomina Faot serta beberapa orang perempuan lainnya yang bertempat di belakang rumah Dominggus Nobisa di RT.02/RW.02 Desa Telukh, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan tiba-tiba datanglah Terdakwa ke situ, sesaat kemudian berdiri tepat di depan Cornelis Lenas (korban), Ia langsung mencabut pisau dari balik punggungnya dan kemudian menghunjamkan pisau itu sebanyak 1 (satu) kali ke dada kanan Cornelis Lenas, setelah itu Terdakwa mencabut kembali pisau itu dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi tersebut selanjutnya menerangkan, setelah terkena tikaman pisau Terdakwa, saat itu Saksi melihat korban Cornelis Lenas sempat berdiri sambil memegang dadanya yang terluka dan kemudian berteriak: *"Aduh ... Jermias Taneo ada tikam saya"*, sesudah itu terlihat Korban roboh ke tanah dan kemudian tak sadarkan diri lagi, akhirnya pada malam itu juga Korban diangkut ke Puskesmas Oe'ekam untuk menjalani perawatan, namun setiba di sana didapati kenyataan bahwa Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi dimaksud menerangkan pula kalau ia tidak tahu motif penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, ternyata diakui pula kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di muka persidangan ini menerangkan, ia melakukan penikaman terhadap Korban disebabkan karena Terdakwa merasa sangat malu dan marah terhadap Korban yang mengatai Terdakwa sebagai "orang tua bodok, tidak usah omong", pada hal saat itu tengah dihadiri banyak orang, sehingga Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan perhitungan dengan Korban;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, saat itu ia menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali ke dada kanan Korban, setelah itu Terdakwa mencabut pisau tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke hutan yang berada di sekitar Kampung Telukh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam dada kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan Korban meninggal dunia, menurut Majelis Hakim, masuk dalam pengertian pembunuhan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-3 di atas, maka penikaman dada kanan Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, masuk dalam pengertian dengan sengaja sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-2, oleh karena penikaman pada dada seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berakibat fatal bagi keselamatan jiwa Korban, berdasarkan hal itu maka unsur ke-2 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-3 dan unsur ke-2 di atas, maka telah dapat diketahui, pelaku perbuatan yang menyebabkan korban Cornelis Lenas meninggal dunia adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan kelainan kejiwaan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau mengalami hal lain yang dapat menyebabkan Majelis Hakim terhalang untuk mengadili Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang mempunyai akibat hukum, sehingga dengan demikian, unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya serta haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang tengah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan selanjutnya sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka penahanan yang saat ini sedang dijalankan oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Soe haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa: 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 27 cm bergagang kayu warna coklat yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) buah jaket kain parasut berwarna hijau abu-abu, terdapat les merah di pertengahan antara pinggang dan dada serta terdapat tulisan di dada dan belakang (UTAMA FOOD SURABAYA) berwarna merah dan kuning dan memiliki juga 2 (dua) buah saku yaitu di bagian kiri dan 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dan terdapat motif bulatan berwarna merah dan kuning, serta memiliki 1 (satu) buah saku di bagian dada kiri dan menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris putih kotak-kotak dan memiliki 2 (dua) buah saku di bagian kiri dan kanan, yang merupakan milik korban Cornelis Lenas dan masih dapat digunakan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini;

- Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tega melakukan perbuatan terhadap Korban hanya disebabkan karena hal yang sangat sepele;
- Akibat perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban Cornelis Lenas;
- Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang;
- Terdakwa sudah tua dan hidup sebatang kara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, menurut Majelis Hakim, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jermias Taneo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 27 cm bergagang kayu warna coklat;

Dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah jaket kain parasut berwarna hijau abu-abu, terdapat les merah di pertengahan antara pinggang dan dada serta terdapat tulisan di dada dan belakang (UTAMA FOOD SURABAYA) berwarna merah dan kuning dan memiliki juga 2 (dua) buah saku yaitu di bagian kiri dan 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dan terdapat motif bulatan berwarna merah dan kuning, serta memiliki 1 (satu) buah saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian dada kiri dan menggunakan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris putih kotak-kotak dan memiliki 2 (dua) buah saku di bagian kiri dan kanan;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban (Istri);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, oleh kami Iros Beru, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 16/Pid.B/2014/PN Soe tanggal 23 Januari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tientje Wonlele sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Lusia T.A. Wungubelen, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Soe serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

- Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H.
M.H.
- Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Iros Beru, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tientje Wonlele.